



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran pembiayaan dan keuangan kas;
- b. bahwa pengaturan menyangkut Pinjaman Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pinjaman Daerah pada Bank atau lembaga keuangan lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Lembaga Keuangan adalah lembaga pengelola keuangan Bank dan bukan Bank.
6. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
7. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau swasta.
8. Bunga bank adalah adalah sejumlah keuntungan yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya sebagai imbalan atas simpanan para nasabah tersebut.

9. Denda bank adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
14. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
15. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
16. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal.

BAB I

PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutupi kekurangan kas.
- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang dilakukan Pinjaman Langsung kepada Pihak Luar Negeri.

- (2) Pemerintah Daerah dilarang memberikan Jaminan atas Pinjaman Pihak Lain.
- (3) Pendapatan Daerah dan Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan Jaminan Pinjaman Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pinjaman Langsung kepada Pihak Luar Negeri yang terjadi karena kegiatan Transaksi Obligasi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 4

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB II

JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 5

Jangka Waktu Pinjaman Daerah terdiri atas :

- a. Pinjaman Jangka Pendek;
- b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
- c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam waktu kurang atau sama dengan satu Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi Pokok Pinjaman Bunga dan Biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman, Bunga dan Biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Kepala Daerah.

- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi Pokok Pinjaman, Bunga dan Biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan Persyaratan Perjanjian Pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari :
- a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan daam wilayah Negara Republik Indonesia; dan /atau
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan daam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari :
- a. Pemerintah yang dananya berasal dari Pendapatan APBN dan/atau Pengadaan Pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan daam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau.
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan daam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah melakukan Perjanjian Pinjaman Jangka Menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Perjanjian Pinjaman Jangka Menengah tersebut tetap berlaku.

BAB III
PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

- (1) Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Jangka Pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan umum serta tidak dapat ditunda.
- (3) Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh Calon Pemberi Pinjaman sepanjang tidak merugikan Peminjam.

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- (2) Rasio Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; dan
- (4) Mendapat Persetujuan DPRD.

BAB IV
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Setiap Pinjaman Daerah harus mendapat Persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), daerah mengajukan Pinjaman kepada Calon Pemberi Pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati.

Pasal 12

Prosedur Pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dalam negeri antara lain :

- (1) Pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat adalah :
 - a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai Surat Persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi;
 - b. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari dalam negeri ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui Batas Kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur Pinjaman Daerah dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Calon Pemberi Pinjaman.
 - b. Calon Pemberi Pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Pinjaman Daerah dilakukan dengan Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah Penerima Pinjaman.
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah untuk membiayai Penyediaan Layanan Umum yang tidak menghasilkan Penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek Investasi yang menghasilkan Penerimaan.

Pasal 14

- (1) Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah pinjaman;
 - b. Jangka waktu pinjaman;
 - c. Suku bunga pinjaman;
 - d. Peruntukan pinjaman;
 - e. Hak dan kewajiban; dan
 - f. Ketentuan dan persyaratan.

BAB V

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 15

Dalam hal pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek menimbulkan biaya antara lain Bunga dan Denda, maka biaya tersebut dibebankan pada Belanja APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman antara Kepala Daerah dan Pemberi Pinjaman.

Pasal 17

- (1) Semua Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan yang memuat semua Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib dituangkan dalam Lampiran dan Dokumen APBD.

Daerah dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 437

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

